



KEPALA DESA JULANG  
KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA JULANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JULANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA KEPALA DESA JULANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Julang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  3. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 70);
  4. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 71);
  5. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 74);
  6. Peraturan Desa Julang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, Dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Lembanm Desa Julang Tahun 2018 Nomor 02);

7. Peraturan Desa Julang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Julang Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Julang Nomor 02);
8. Peraturan Desa Julang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Julang Nomor 05);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JULANG TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Julang Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0.00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.675.246.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0.00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.675.246.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	743.047.900,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	632.896.678,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	48.708.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	180.493.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa	Rp	94.685.655,00
Jumlah Belanja	RP	1.699.832.233,00
Surplus/Defisit	Rp	(24.586.233,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	24.586.233,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		24.586.233,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Desa Julang Pada  
tanggal 13 April 2023

KEPALA DESA JULANG,



H. KARSO

Diundangkan di Desa Julang  
Pada tanggal 14 April 2023  
SEKRETARIS DESA JULANG



SUHERMAN  
LEMBARAN DESA JULANG NOMOR 2 TAHUN 2023